

**"EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN KASTRASI DI INDONESIA
DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 2025/MENKES/PER/X/2011 TENTANG IZIN
PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN"**

Ari Rubiantara Adiklana

Abstrak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pertama, Perlindungan Hukum Preventif, Kedua, Perlindungan Hukum Represif. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, dan memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang secara resmi ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Mei 2016. Ada dua jenis hukuman di dalam perpu ini, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan, Pertama, Hukuman pokok, yang berwujud penambahan masa tahanan maksimal hukuman penjara selama 20 tahun, dimana menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ialah hukuman penjara selama 15 tahun. Kedua, Hukuman tambahan berupa kebiri atau kastrasi (yakni kebiri kimia, yang bertujuan memusnahkan hasrat seksual terhadap seseorang secara fisik atau kimia, yang bisa diberikan kepada pelaku pada waktu dia di dalam penjara atau sebelum keluar penjara), pemasangan chip (*chip* elektronik di pergelangan kaki sebelum keluar penjara untuk memantau pergerakannya), dan publikasi identitas pelaku. Kebiri kimia atau kastrasi dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pelaksanaan hukuman kastrasi atau kebiri kimia dilakukan dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Pelaksanaan hukuman kastrasi atau kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Pertanggung jawaban, Kastrasi.

**“THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE
CASTRATION PUNISHMENT IN INDONESIA BASED ON THE
REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA NO. 2025 / MENKES / PER / X / 2011 ABOUT THE
PERMISSION AND THE IMPLEMENTATION OF MEDICAL PRACTICE”**

Ari Rubiantara Adiklana

Abstract

The protection of the law is to provide a guidance to human rights harmed by others and the protection is given to the community so that they may get all the rights granted by law or in other words the protection of the law is the various legal remedies which must be provided by law enforcement officers to provide sense of security, both mind-and-body from interference and threats from any party. According to Muchsin, the protection of the law is a matter of protecting the subjects of the law through the applicable legislation and imposed, it is implementation with a sanction. Legal protection can be divided into two, namely: First, Preventive Legal Protection, Second, Repressive Legal Protection. Criminal liability is the continuation of an objective offense against a criminal offense under the applicable law. It aims to overcome the phenomenon of sexual violence against children, and to give deterrent effect on the perpetrators, and prevent the occurrence of sexual violence against children Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 About Children Protection officially signed by the President of the Republic of Indonesia on May 25, 2016. There are two types of punishment in this perpu, namely the principal punishment and the additional penalty, First, the main punishment, which is in the form of the addition of maximum prison sentence for 20 years, based on the Law No. 35 of 2014 on Child Protection, maximum penalty for perpetrators of violence Sexual abuse of children is a prison term of 15 years. Second, an additional punishment in the form of a castration or a castration (i.e., chemical wandering, which aims to destroy a sexual passion for a person physically or chemically, which can be given to a perpetrator while he is in prison or before leaving the prison), installing chips (electronic chips at the ankle Before leaving the prison to monitor his movement), and publication of the identity of the perpetrator. Chemical or castration chemicals shall be levied for a maximum period of 2 (two) years and shall be executed after the convict undergoes the principal penalty. The implementation of chemical castration or castration punishment is carried out under regular supervision by ministries conducting legal, social, and health affairs. The implementation of castration or chemical castration is accompanied by rehabilitation.

Keywords: Legal protection, Accountability, Castration.